

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, pasti akan selalu ada komunikasi dan interaksi satu sama lain antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa hidup seorang diri karena mereka pasti akan memerlukan pertolongan dari manusia lainnya kapanpun dan dimanapun dirinya berada, termasuk tolong-menolong dalam hal terjadinya musibah atau bencana yang mereka tidak tahu pasti kapan itu akan menimpanya.

Saat ini, kebutuhan masyarakat modern tergolong tinggi, dan banyak risiko yang bisa muncul jika dicermati bahwa teknologi juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas mereka. Segala risiko yang dapat terjadi erat kaitannya dengan masalah keuangan. Misalnya, seseorang yang terkena risiko bisnis jelas membutuhkan perlindungan finansial yang tepat agar bisnisnya kembali normal. Oleh karena itu, kecermatan yang baik dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan.

Di era *modern* ini, setiap individu yang akan membuka usaha perdagangan atau bisnis selalu membutuhkan perlindungan atau proteksi keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya maupun jiwanya. Salah satu tempat terbaik bagi setiap orang untuk mendapatkan jaminan ini adalah asuransi. Perusahaan asuransi memberi perlindungan risiko yang mungkin dihadapi masyarakat agar mereka tidak perlu khawatir karena mereka telah memiliki jaminan. Oleh karena itu, proteksi dengan asuransi di masa sekarang ini sangat penting bagi

keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun perseorangan atau individu.

Pada zaman dahulu kala, menurut standar *modern* perusahaan asuransi jiwa pertama adalah *Society of Assurance for Widows and Orphans* atau yang dikenal dengan perusahaan asuransi untuk anak yatim. Pada tahun 1699, organisasi ini resmi berdiri di London dengan tujuan guna membayar sejumlah dana tertentu untuk kematian seorang anggota. Premi dibayarkan seminggu sekali dan diasuransikan berdasarkan usia dan kesehatan anggota (Ali, 1993, hlm. 154).

Asuransi syariah dengan asuransi biasa (konvensional) memiliki perbedaan yang utama, yakni dilihat dari konsep pengelolaannya. Asuransi Syariah memiliki konsep pengelolaan *Sharing Risk* (berbagi risiko), sedangkan asuransi biasa memiliki konsep pengelolaan dengan *Transfer Risk*. *Sharing Risk* adalah berbagi risiko antar sesama pemegang polis, artinya risiko dari satu peserta akan ditanggung bersama dengan peserta lainnya dengan dana tabarru'. *Transfer Risk* adalah risiko dari pemegang polis akan dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Seiring dengan zaman yang semakin berkembang, asuransi syariah mulai dikenal masyarakat dan banyak masyarakat yang menjadi nasabahnya (Devy et al., 2022, hlm. 1). Namun munculnya asuransi syariah tidak sama dengan asuransi konvensional. Praktek asuransi berasal dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW. yang disebut Aqilah. Al-Aqilah berarti saling mendukung dan bertanggung jawab atas keluarga. Dalam pembunuhan keluarga, ahli waris korban menerima uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh Aqilah, kerabat dekat si

pembunuh. Aqilah mengumpulkan dana melalui gotong royong guna mendukung keluarga yang terlibat dalam pembunuhan yang tidak disengaja (Sumanto et al., 2009).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus-kasus tentang penggelapan dana premi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan Asuransi di Indonesia. Perusahaan Asuransi seharusnya berlaku sebagai pengelola atau *manager* dana yang baik agar dapat memberikan kepercayaan (amanah) kepada para pesertanya. Sebaliknya, bukan mengambil untung besar-besaran dari uang premi para peserta yang akibatnya terjadi penggelapan dana atas perbuatan tersebut.

Salah satu kasus penggelapan dana premi di perusahaan asuransi konvensional adalah kasus terduga tindak pidana penipuan dan penggelapan dana nasabah yang melibatkan beberapa pejabat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Bareskrim Polri mengungkap penggelapan dana puluhan ribu nasabah pimpinan Wanaartha Life yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Polri Nurul Azizah, Kepala Saksi Penerangan Mabes Polri, menceritakan hal tersebut melalui laporan keuangannya, Wanaartha Life mencatatkan pendapatan preminya mencapai Rp. 7,5 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 3 triliun pada tahun 2019. Padahal pada akhir tahun 2019, premi yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sekitar Rp. 13 triliun dengan polis yang berjumlah sekitar sekitar 28.000 polis. Karena hal tersebut, dividen yang seharusnya diberikan PT AJAW (Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha) kepada PT. FCC (Fadent Consolidated Companies) akibatnya menjadi meningkat drastis, yaitu

mencapai Rp. 450 miliar. Nurul menjelaskan peran MA yang menjadi tersangka, yakni memberikan perintah kepada dua orang yang bekerja di bagian keuangan perusahaan yaitu di bagian operasional tersangka TK dan YM untuk mengurangi nilai premi asuransi dan jumlah asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan dari tahun 2012 hingga awal tahun 2020. Langkah itu mengakibatkan modal berbasis risiko (RBC) PT AJAW melonjak dan perusahaan melaporkan keuntungan yang meningkat. MA, sebagai pemegang saham PT FCC, Pemegang saham pengendali PT AJAW juga bertindak sebagai karyawan kontrak berdasarkan kontrak PKWT sebagai spesialis investasi untuk mengelola PT AJAW dari dalam dan menggunakan aset PT AJAW untuk keuntungan pribadi. MA memakai namanya dan PT FCC untuk melakukan transaksi saham dengan PT AJAW. Satu dari 16 saham yang diperdagangkan berkode BEKS dan total nilai perdagangannya sekitar Rp 1,4 triliun. Dalam transaksi saham BEKS antara PT AJAW dengan MA dan PT FCC, PT AJAW mengalami kerugian sebesar 196 miliar yang menjadi keuntungan bagi MA dan PT FCC. Dari aksi penggelapan dana nasabah tersebut, Total keuntungan bagi para pemegang saham diperkirakan sekitar Rp 850 miliar dan diperkirakan akan terus meningkat sesuai dengan fakta yang terlacak. Kuasa hukum nasabah Wanaartha Life, Benny Wulur berharap polisi dapat mengamankan harta kekayaan para tersangka agar dapat digunakan untuk menyelesaikan tuntutan klaim para peserta.

Selain permasalahan di atas yang merupakan suatu kasus penggelapan dana premi di perusahaan asuransi konvensional, dana tabarru' di perusahaan asuransi syariah sendiri sering mengalami *surplus underwriting* dan *defisit*

underwriting. *Surplus Underwriting* yaitu saat dana premi yang dikelola perusahaan asuransi lebih besar dari pada jumlah klaim nasabah dan biaya-biaya yang dibebankan atas dana tersebut (Bayinah et al., 2019, hlm. 36). *Defisit underwriting* adalah ketika banyak klaim sementara dana tabarru' di rekening menipis. Apabila terjadi defisit dalam usaha perasuransian, maka perusahaan diminta untuk mengganti defisit tersebut dengan *qardh* atau pinjaman. *Qardh* tersebut dikembalikan ke kas pinjaman dari perusahaan melalui perolehan dana tabarru' (Ajib, 2019, hlm. 64–65).

Dalam industri asuransi syariah, masih terdapat masalah yang dialami terkait manajemen dana tabarru' yaitu dalam *surplus underwriting* dana tabarru'. Dalam *Islamic Finance Outlook*, Kurnia (2015) menyebutkan, perusahaan asuransi syariah dalam memajemen atau mengelola dana tabarru' tahun 2013 masih kurang optimal, di karenakan hanya enam perusahaan asuransi jiwa yang mampu meraih surplus, sementara ada tujuh perusahaan asuransi umum yang mengalami defisit di tahun tersebut (Sarah et al., 2019, hlm. 441). Perusahaan dengan defisit terbesar di bisnis Asuransi Dana Tabarru' di tahun 2020 adalah PT AIA Financial sebesar Rp -530.837.000.000. Kemudian menyusul PT. Allianz Life mencatatkan defisit sebesar Rp -267.507.000.000 di tahun 2019. Selain itu, sejak tahun 2017 hingga 2019, PT Asuransi Centra Asia Raya berturut-turut mencatatkan defisit bisnis asuransi dengan dana tabarru', yaitu Rp -739.000.000, Rp -4.507.000.000 dan Rp -314.000.000. Selain itu, banyak perusahaan asuransi jiwa syariah yang mencatatkan defisit Dana Tabarru' antara lain PT Jasa Mitra Abadi pada 2018-2019 sebesar Rp 30.000.000 dan Rp 15.503.000.000. Kemudian

PT Simas Jiwa tahun 2017-2018 adalah Rp -2.149.000.000 dan Rp -754.000.000. Selain itu, PT Manulife, PT Syariah Keluarga Indonesia, PT BRI Life, dan PT Avrist juga mengalami defisit underwriting dana Tabarru' (Hasanah & Kamal, 2022, h. 57). Selain perusahaan-perusahaan asuransi syariah yang telah disebutkan di atas, Perusahaan asuransi BNI Life juga mengalami defisit selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 5.168 juta dan Rp 5.260 juta. Padahal premi asuransi yang diperoleh perusahaan dalam dua periode cukup tinggi yakni. Rp 22.036 juta dan Rp 41.368 juta dan mencapai pengembalian investasi sebesar Rp 2.779 juta dan Rp 2.671 juta, namun tetap saja perusahaan mengalami defisit sebab ketidak efisiennya ketika mengelola manajemen dana tabarru' yang mengakibatkan jumlah kerugian lebih besar dari premi asuransi yang diterima.

Surplus underwriting dana tabarru' yang lemah juga menunjukkan lemahnya mekanisme *underwriting* (Sulistiyowati, 2012). *Defisit underwriting* dana tabarru' terjadi disebabkan karena kesalahan atau kegagalan operasional industri asuransi syariah dalam mengelola atau mengendalikan dana nasabah. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa betapa pentingnya manajemen dana tabarru' pada industri asuransi syariah dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi. Risiko asuransi syariah tidak dialihkan kepada pihak lain tetapi harus dibagi atau ditanggung bersama-sama antara pemegang polis. Oleh karena itu, semua peserta dikenakan pembayaran jaminan yang disebut tabarru', yaitu sumbangan atau dana amal kebajikan. Agar mempermudah manajemen atau mengelola dana tabarru' tersebut, maka diperlukan pembentukan perusahaan

asuransi syariah yang profesional untuk mengelola dana tabarru' itu. Jika ada peserta yang mengalami kerusakan atau musibah, maka antar peserta setuju untuk membantu peserta yang mengalami musibah tersebut (Tamkin, 2002, hlm. 64–65).

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin. Alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut di karenakan asuransi Jasindo Syariah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, yang mana asuransi jasindo syariah ini berlandaskan dengan syariat Islam. Adapun tujuan operasional yang ada pada asuransi syariah ini berdasarkan pada tiga konsep yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dalam tolong-menolong dan saling melindungi. Kini PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin ini terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 5, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap permasalahan bagaimana bagaimana sistem pengelolaan atau manajemen dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, apakah konsep tabarru' sudah sesuai diterapkan dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan penempatan dana secara syar'i dan bagaimana penerapan akad tabarru' pada produk tersebut. Tujuan penelitian ini agar dapat memberikan penjelasan mengenai manajemen atau pengelolaan dana tabarru' yang baik dan penerapan akad tabarru' berdasarkan prinsip syariah, terutama menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti masalah pada fenomena tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Manajemen Dana Tabarru’ pada Produk Asuransi Jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin**”. Dan ini layak untuk diteliti karena belum ada yang melakukan penelitian serupa, meskipun ada, tapi berbeda dalam kajian objeknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad tabarru’ pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin?
2. Bagaimana manajemen dana tabarru’ pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad tabarru’ pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui manajemen dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas diharapkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai manajemen dana tabarru' dan penerapan akad tabarru' sesuai perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu dalam memberi wawasan tentang praktik manajemen dana tabarru' dan penerapan akad tabarru' berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan oleh di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin pada Produk Asuransi Jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, khususnya berdasarkan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, sebagai salah satu pedoman penyelenggaraan industri asuransi syariah di Indonesia.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan membawa dampak positif bagi umat muslim atau pun masyarakat secara umum yang memiliki ketertarikan untuk menjadi nasabah asuransi syariah agar meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang manajemen dana tabarru'

serta akad tabarru' pada asuransi syariah. Dengan meningkatnya wawasan tentang praktik di industri asuransi syariah ini, diharapkan meningkatkan rasa percaya masyarakat terutama masyarakat Banjarmasin terhadap praktik yang benar dan sesuai dengan peraturanyang dijadikan pedoman yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' dan Dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini maka penulis merasa perlu memberi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Menurut (Humaemah & Ulpatiyani, 2021, hlm. 36) Manajemen dana tabarru' dalam istilah asuransi syariah adalah cara perusahaan asuransi dalam mengatur, manajemen atau mengelola dana nasabah yang dikumpulkan melalui investasi. Cara pengelolaan dana tersebut harus sesuai dengan syariat atau nilai-nilai Islam yaitu riba, maisir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian) harus dihindari. Sedangkan manajemen dana tabarru' dalam penelitian ini adalah cara kerja PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin dalam mengelola, mengalokasikan, merencanakan dan mengawasi dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* dan manajemen dana premi tersebut sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan. Oleh karena itu, manajemen atau

pengelolaan antara rekening dana tabarru' dengan dana lainnya harus dilakukan secara terpisah agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

2. Menurut (Mapuna, 2019, hlm. 159-160) Asuransi jiwa syariah adalah perusahaan asuransi yang pertanggungjawabannya adalah manusia. Pengelolaan risiko pada asuransi jiwa syariah ini dikelola dengan berdasarkan prinsip syariah untuk saling membantu dan melindungi dengan berdonasi melalui dana tabarru'. Dana tabarru' adalah kumpulan dana amal dari iuran peserta asuransi jiwa syariah yang bersepakat untuk saling membantu ketika ada risiko di antara mereka. Dalam penelitian ini, asuransi jiwa syariah yang dimaksud adalah PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin, sebuah perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah yang bergerak dalam bidang kerugian, manfaat asuransi ini adalah memberikan perlindungan atas kerugian yang diderita oleh nasabah asuransi tersebut sehingga memberikan keringanan terhadap nasabah yang mengalami risiko. Perusahaan ini memiliki beberapa produk asuransi, di antaranya adalah asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*. PA yaitu *Personal Accident* (meninggal dunia karena kecelakaan diri) sedangkan ND yaitu *Natural Death* (meninggal dunia karena sakit). Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti tentang produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, hal ini dikarenakan agar peneliti lebih fokus dan efektif dalam melakukan penelitian serta mengumpulkan data. Pembatasan masalah pada penelitian ini difokuskan kepada proses manajemen dana serta

penerapan akad tabarru' yang dikelola oleh PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin.

3. Dana tabarru' ialah dana untuk tolong-menolong guna membantu peserta atau nasabah yang mendapat musibah, dana ini adalah dana milik peserta yang mereka bayarkan melalui kontribusi atau premi (Arif, 2015, hlm. 28).
4. Akad tabarru' adalah semua jenis akad/perjanjian yang dibuat untuk tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Akad ini termasuk dalam dana tabarru' pada asuransi syariah, Dana ini saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial (Arif, 2015, hlm. 13).

Akad tabarru' yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut penerapannya pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* yang diterapkan PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin sesuai prinsip Syariah secara khusus diatur dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mempelajari permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Penelitian yang dimaksud, antara lain:

1. Peneliti dari Enda Janu Lestari (2018), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu, dengan judul skripsi

“Manajemen Dana Tabarru’ di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu”. Dalam penelitian ini, Enda membahas pengelolaan dana tabarru’ di Takaful Keluarga Bengkulu, dengan manajemennya berfokus pada pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dana Tabarru’. Kesamaan pada penelitian ini terletak pada kajian teori yang membahas tentang manajemen dan tabarru’ serta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian Enda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian, yang mana penelitian Enda mengacu kepada seluruh produk asuransi di Takaful Keluarga Bengkulu, sedangkan penelitimengacu kepada satu produk di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin, yaitu produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*.

2. Penelitian dari Ongki Riadi (2019), dengan judul skripsi "Analisis Menejemen Risiko Dana Tabarru’ Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandar Lampung". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen risiko dana Tabarru’ membantu meningkatkan profitabilitas PT. AL AMIN Asuransi Jiwa Syariah Cabang Lampung, strategi yang digunakan adalah, pertama, strategi kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan lain, kedua, pelayanan yang cepat, dan ketiga, persyaratan proses yang mudah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif, serta kajian teori yang sama yaitu dana tabarru’ dan asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada analisisnya, yaitu

manajemen risiko dana tabarru' dalam meningkatkan profitabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti hanya menganalisis manajemen dana tabarru' pada satu produk asuransi, yaitu asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*.

3. Penelitian dari Rahmat Agung Nashrulloh (2018), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul skripsi "Pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT Asuransi BRI LIFE Jakarta dinilai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan, praktik pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah produk di PT Pusat Asuransi BRI LIFE Jakarta terpisah dari rekening dana lainnya. Mekanisme pengelolaan menggunakan unsur Perjanjian Tabarru' dan Perjanjian Wakalah Bil Ujrah. Tingkat respons adalah 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan. Pengelolaan dana tabarru'nya menggunakan prinsip tolong-menolong dengan peserta asuransi. Kesamaan dalam penelitian ini adalah metode dan pendekatan yang bersifat kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari peneliti adalah, penelitian Rahmat mencakup seluruh produk asuransi syariah PT Pusat. Asuransi BRI LIFE Jakarta dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan peneliti hanya mengacu kepada satu produk di di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin, yaitu asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan. Isi dari pendahuluan adalah: latar belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian. Rumusan masalah adalah inti dari masalah yang akan diteliti. Tujuan masalah merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian. Definisi operasional adalah objek dari penelitian sehingga pembahasan tidak meluas pada topik yang berbeda. Kegunaan penelitian merupakan penjelasan tentang kegunaan teori dan praktik. Dan penelitian terdahulu adalah hasil sebelumnya dari peneliti terdahulu yang digunakan untuk referensi dalam pengerjaan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini dipaparkan beberapa teori, yaitu: teori tentang manajemen dana, teori tentang akad abarru', dan prinsip-prinsip dalam manajemen dana tabarru' pada asuransi syariah

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini berisi Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yakni primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang berupa wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data secara kualitatif.

Bab IV merupakan laporan penelitian dan analisis data, Pada bab ini terdiri dari penyajian data dan analisis data. Penyajian data adalah informasi tentang perusahaan yang diteliti seperti visi dan misi serta motto perusahaan, struktur organisasi, profil PT Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin serta hasil wawancara dengan narasumber terkait manajemen dana tabarru' dan penerapan akad tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*. Analisis data merupakan hasil wawancara mengenai permasalahan yang

diteliti, namun hasil penelitian wawancara tersebut dianalisis dengan menggunakan prinsip Syariah, khususnya berdasarkan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini mengungkapkan simpulan dan saran dari suatu penelitian. Simpulan pada bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan yang dibahas pada bab iv. Saran adalah usulan yang ditujukan kepada pihak yang terkait dari pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.